

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus diberikan pendidikan dan pengajaran, baik berupa ilmu pengetahuan maupun budi pekerti agar anak dapat bertingkah laku sesuai dengan tatanan nilai norma-norma yang ada ditengah kehidupan masyarakat. Maka dari itu peran orangtua sangat penting untuk mendidik dan mengajar anak untuk memberikan wawasan kepada anak yang baik, dan juga peran aktif dari pemerintah sangat dibutuhkan bagi generasi muda sekarang untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan anak tersebut agar generasi muda indonesia dapat membangun hal-hal yang positif dan memiliki kontribusi yang besar bagi negara. Akan tetapi terkadang lingkungan memiliki pengaruh yang sangat dominan akan membentuk watak, sifat dan kepribadian anak. Lingkungan yang baik akan membentuk kepribadian anak untuk berperilaku baik. Begitupun sebaliknya, lingkungan yang buruk akan menjadikan anak berperilaku kurang baik dan merugikan orang lain seperti penggunaan Narkotika.

Tingkat penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini sangat masif sekali di indonesia ini sangat membahayakan generasi penerus bangsa dua puluh tahun kedepan karena merekalah sebagai pembawa tongkat kejayaan bangsa indonesia, Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna

atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya. Peredaran narkoba saat ini sudah mengalami perkembangan karena jenis-jenis narkoba tidak hanya sebatas ekstasi, ganja dan sabu-sabu, sebagaimana yang diberitakan di media massa. Akan tetapi terdapat zat atau bahan lainnya yang sangat banyak dan beredar dengan mudah ditengah masyarakat. Usia anak merupakan usia produktif yang membutuhkan perhatian khusus, karena pada posisi ini, taraf pencarian jati diri dan cenderung masih bersifat labil. Pola pikir kaum muda kadang kala hanya bersifat instan, dan mencari jalan keluar yang termudah mana kala menghadapi sesuatu yang sulit. Sampai saat ini tingkat peredaran narkoba sudah merambah pada berbagai level, tidak hanya pada orang dewasa atau orang tua saja melainkan sudah menyentuh anak-anak yang masih tumbuh dan berkembang, permasalahan narkoba sudah mewabah di hampir semua wilayah negara indonesia, akibatnya banyak anak mengalami ketergantungan narkoba, menghancurkan kehidupan keluarga, mengancam keamanan dan ketahanan berbangsa dan bernegara. tingkat penyalahgunaan narkoba memberikan efek yang luar biasa signifikan, baik dari sisi sosial, pendidikan maupun ekonomi. seringkali seorang anak terjebak kedalam lembah hitam narkoba hanya karena faktor pertemanan sehingga memunculkan keinginan coba-coba, gengsi jika tidak memakai dan dianggap tidak keren oleh teman-temanya.

Perkembangan anak menuju ke pendewasaan, memposisikan seorang anak berada dalam masa pencarian jati dirinya. Hal ini yang membuat anak mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Selain itu di usia anakanak, adalah usia dimana mereka memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi dan dari sinilah anak-anak bisa mendapatkan hal yang positif bahkan negatif sekalipun. Apalagi pada usia anak-anak adalah usia dimana dia ingin mengeksplorasi dirinya sendiri untuk mencoba hal-hal baru yang belum pernah dilakukannya. Disinilah tempat bagi para pengedar Narkoba untuk melakukan aksinya dengan dimulai dari sebuah iming-iming gratis, hingga mereka menjadi pengguna dan pecandu Narkoba.

Hak-hak anak juga telah dilindungi secara yuridis dan berkedudukan hukum baik melalui keberadaan instrumen hukum nasional maupun instrumen hukum internasional. Keberadaan hasil konvensi PBB mengenai hak-hak seorang anak, yang kemudian diratifikasi menjadi Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, serta diterbitkan beberapa aturan perundangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjadi gambaran bahwa anak merupakan aset tidak hanya orang tua dan keluarganya saja, melainkan aset bangsa yang harus dijaga dan dilindungi potensi serta perkembangannya.

Narkotika Psikotropika dan obat-obatan berbahaya lainnya. Selain Narkotika, istilah khusus yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA yang merupakan singkatan dari

Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.<sup>1</sup> Yang dimaksud dengan Undang-Undang Narkotika adalah zat atau obat yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan atau bukan tumbuhan, termasuk sintetis dan semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengentasan dan penghapusan rasa sakit dan ketergantungan. Obat psikotropika juga merupakan obat alami dan sintetis, bukan anestesi, melainkan psikoaktif melalui efek selektif pada system saraf pusat, yang menyebabkan perubahan besar dalam aktivitas mental dan perilaku.

Orang yang menggunakan Narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, baik Narkotika membuat pengaruh negatif pada diri manusia dan membuat manusia melakukan kejahatan tersebut. Kejahatan yang disebut adalah kejahatan sebagai gejala sosial dan semata-mata tindakan yang dilarang hukum, tindakan yang merupakan kelainan biologis maupun kelainan psikologis, tetapi tindakan tersebut dapat merugikan dan melanggar sentiment masyarakat.<sup>2</sup> Oleh karena itu, diharapkan hukum akan dipecahkan untuk merumuskan keberadaan penyalahgunaan Narkotika dan anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dapat memperoleh hukuman yang sesuai dan setimpal.

Kebijakan pemerintah di bidang pelayanan kesehatan berusaha untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik

---

<sup>1</sup> Partodiharjo, Kenali Narkotika dan Musuh Penyalahgunaannya, Erlangga, Jakarta, 2008 hal. 27

<sup>2</sup> <http://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-EDIL/article/view/457> (di akses 03 Maret 2022, Pukul 3 : 46 WIB)

Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan derajat kesehatan maka diperlukan peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan upaya mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu serta melakukan upaya preventif dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan pengedaran gelap Narkotika.

Meskipun Narkotika sangat diperlukan dan bermanfaat di bidang pengobatan maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, apabila dalam penggunaannya ternyata disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan maka akan menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Menurut orang-orang yang ahli di bidang kesehatan, Narkotika sebenarnya merupakan obat penghilang rasa nyeri atau disebut psikotropika. Biasanya digunakan para dokter untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Oleh karena itu, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan akan menjadi bahaya bagi kesehatan.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur mengenai keberadaan Narkotika berikut terkait dengan penyalahgunaannya. Pemenuhan unsur-unsur pidana yang dilakukan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan Narkotika dalam artian sebagai keterlibatannya dalam peredaran barang terlarang tersebut, mestilah didasari oleh alasan-alasan hukum yang logis dan

berkeadilan. Sekalipun anak yang melakukan penyalahgunaan Narkoba diklasifikasikan sebagai pelaku tindak pidana, namun perlu dipahami pula bahwa terhadap seorang anak segala bentuk proses peradilannya juga mestilah merujuk dan bersesuaian dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tersebut pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkotika, Sisi humanis itu dapat dilihat sebagaimana termaktub pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan, Pecandu Narkotika dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan Pasal 67 junto Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu sebagai salah satu instansi yang mengemban fungsi pemerintahan, maka kedudukan kepolisian berada di bawah Presiden yang secara ketatanegaraan mengepalai lembaga eksekutif. Salah satu masalah yang dihadapi oleh Kepolisian Negara

Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsinya adalah peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.

Salah satu daerah di Indonesia yang masih terdapat penggunaan narkotika oleh anak yaitu di Kota Pontianak, karena jumlah penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya di kalangan pelajar usia sekolah jenjang SD-SMA. Data yang dihimpun jajaran kepolisian, kasus di Kota Pontianak yang masih turun naik selama 5 tahun terakhir yaitu sejak tahun 2017 tertangkap 2 orang anak, pada tahun 2018 2 orang anak, angka tersebut naik pada tahun 2019 yaitu 3 orang anak, lalu pada tahun 2020 1 orang anak dan terus menurun pada tahun 2021 tidak ada sama sekali namun pada tahun 2022 hingga saat penelitian ini dilaksanakan kepolisian Polresta Pontianak telah menangani 1 orang anak sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika.

Pasti saja kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak yang belum terungkap oleh kepolisian di Kota Pontianak masih banyak yang belum terendus atau terungkap oleh polisi, bisa saja angka pemakaian narkoba oleh anak melebihi data yang sudah tertangkap oleh polisi, ini salah satu tugas kepolisian bagaimana upaya kepolisian untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran, serta pengayoman dan perlindungan kepada anak yang menyalahgunakan narkoba, karena supaya anak tersebut berpandangan bahwa hadirnya polisi tidak hanya melakukan penangkapan dan penindakan saja yang ditakuti oleh anak tetapi polisi hadir untuk memberikan rasa aman, karena narkotika ini sangat membahayakan

generasi muda untuk dua puluh tahun kedepan, supaya generasi muda dapat selamat dari narkoba dan bisa memberikan kontribusi yang positif bagi daerahnya dan dapat memajukan daerahnya dengan pemikiran-pemikiran yang cemerlang.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengangkat hal tersebut sebagai bahan penelitian hukum dengan judul: **Pendekatan Humanis Kepolisian Dalam Penanganan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Pontianak.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari Latar Belakang yang telah dikemukakan dapat di simpulkan Rumusa Masalah sebagai berikut :

**Bagaimana Pendekatan Humanis yang dilakukan Kepolisian dalam penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Pontianak?**

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan yang



diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

2. Untuk mengetahui pendekatan Humanis yang dilakukan Kepolisian dalam penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Pontianak.
3. Untuk mengetahui hambatan bagi kepolisian dalam melakukan pendekatan Humanis penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Pontianak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kajian hukum pidana serta memberikan gambaran yang jelas mengenai pendekatan humanis kepolisian dalam penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yang diharapkan dapat menambah literatur serta bahan-bahan informasi ilmiah.

##### 2. Manfaat Praktis

Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin memahami lebih lanjut dan mendalam tentang pendekatan humanis kepolisian

dalam penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana peyalahgunaan narkotika.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Permasalahan terkait narkoba di Indonesia pada masa sekarang ini sudah menjadi permasalahan yang amat serius, terlebih lagi bagi kota-kota besar di Indonesia. Sebagaimana telah diatur oleh UU Nomor 35 Tahun 2009 bahwa untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, kualitas sumber daya manusia merupakan suatu modal bagi pembangunan nasional sehingga perlu dipelihara dan ditingkatkan terus-menerus termasuk derajat kesehatannya. Oleh karena itu ketersediaan narkotika jenis tertentu dianggap mampu meningkatkan upaya di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Akan tetapi dapat menimbulkan efek yang sangat merugikan bila disalahgunakan, oleh sebab itu pengendalian dan pengawasan yang ketat perlu dilakukan pemerintah. Maka pencegahan dan pemberantasan oleh Lembaga pemerintah terkait sangat diperlukan dan perlu ditingkatkan apalagi mengingat bahwa tindak pidana narkoba telah menjadi kejahatan transnasional.

Sementara itu kepolisian merupakan perwujudan pemerintah dalam melakukan perannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya akan rasa aman. Sebagaimana dikatakan oleh Charles Reith dalam buku Warsito, bahwa:

“sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat. Pengertian ini berpangkal dari pemikiran bahwa manusia adalah makhluk social, hidup berkelompok, membuat aturanaturan yang disepakati Bersama. Ternyata diantara kelompok itu terdapat anggota yang tidak mau mematuhi aturan bersama sehingga timbul masalah siapa yang berkewajiban untuk memperbaiki dan menertibkan kembali anggota kelompok yang telah melanggar. Dari pemikiran ini kemudian diperlukan polisi, baik organnya maupun tugasnya untuk memperbaiki dan menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat tersebut”. (Warsito, 2005: 4)

Dalam tatanan pemerintahan Indonesia terdapat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan Lembaga non-kementerian serta berada langsung di bawah Presiden. Secara garis besar kepolisian memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban nasional sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002.

Maka dari itu, berdasarkan paparan di atas dapat dikemukakan anggapan dasar sebagai berikut:

1. Permasalahan narkoba dapat menjadi momok yang sangat mengerikan bagi suatu bangsa karena dapat merusak kualitas sumber daya manusia bangsa tersebut, oleh karena itu pemerintah perlu melakukan upaya yang optimal dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba.

2. Kepolisian merupakan Lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi pemerintah dalam memberikan keamanan dan menjaga ketertiban nasional.

Merujuk pada anggapan dasar diatas maka penulis menentukan proposisi

sebagai berikut:

Peran kepolisian dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan pemberantasan peredaran gelap dapat dianalisis dari 4 unsur 18 utamanya yaitu harapan, norma, wujud perilaku, dan penilaian serta sanksi untuk mencapai masyarakat Kota Pontianak yang bebas narkoba.

Adapun Teori hukum yang digunakan oleh penulis adalah Teori Hukum Murni (The Pure Theory of Law) diperkenalkan oleh seorang filsuf dan ahli hukum terkemuka dari Austria yaitu Hans Kelsen (1881-1973). Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das solen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang deliberatif. Kelsen meyakini David Hume yang membedakan antara apa yang ada (das sein) dan apa yang “seharusnya”, juga keyakinan Hume bahwa ada ketidakmungkinan pemunculan kesimpulan dari kejadian faktual bagi das solen. Sehingga, Kelsen percaya bahwa hukum, yang merupakan pernyataan-pernyataan “seharusnya” tidak bisa direduksi ke dalam aksi-

aksi alamiah. Teori ini berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yang mana penulis akan meneliti bagaimana sistem norma yang berlaku di kepolisian.

## **F. Hipotesis**

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis (jawaban sementara) yang dapat diberikan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pemeriksaan kasus anak di Kepolisian, biasanya diserahkan pada polisi perempuan agar anak tidak merasa takut. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Akan tetapi terkadang hal tersebut sulit dilakukan karena tidak semua kantor kepolisian memiliki polisi perempuan dan untuk menjadi pemeriksa kasus anak juga harus memiliki pangkat tertentu.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi

didalam kehidupan masyarakat.<sup>3</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakt dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>4</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.<sup>5</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>6</sup>

## 3. Data & Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan sumber data, yaitu sebagai berikut :

- a. *Data primer* adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan. Data primer dapat berbentuk opini subjek secara individu atau kelompok, dan hasil observasi terhadap karakteristik benda (fisik), kejadian, kegiatan dan hasil dari suatu pengujian

---

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" (2002; Sinar Grafika; Jakarta), hl 15

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hl. 7

<sup>6</sup> Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986), hl. 3

tertentu. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di lapangan dengan cara-cara seperti interview yaitu dengan melakukan wawancara dan Tanya jawab dengan informan untuk memperoleh keterangan yang jelas.

- b. *Data sekunder* antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>7</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Di dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, yaitu:

- a. Wawancara (*interview*), yaitu situasi peran antar pribadi bertatap (*face to face*), yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Dalam metode wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur yang berarti dilakukan kegiatan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan yang akan ditanyakan penulis kepada informan untuk memperoleh data yang lebih lengkap.
- b. Observasi (pengamatan), yaitu salah satu metode yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek penelitian.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (cet. Ke-2; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hl. 30.

- c. Dokumen atau bahan pustaka, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar berbentuk surat, laporan, foto dan lain-lain. Bahan pustaka dimaksud terdiri dari bahan hukum primer, yaitu undang-undang, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika.

## 5. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Dalam pengambilan sampel terdapat dua teknik yang dapat digunakan yaitu : Teknik *Probability Sampling* serta teknik *Non Probability Sampling*. *Probability Sampling* adalah suatu teknik pengambilan data atau sampel sehingga semua data mempunyai kemungkinan terpilih sebagai sampel sama besar. Dengan demikian, tidak terdapat kendala apapun dalam melakukan penelitian terhadap kemungkinan atau probabilitas dari setiap elemen manapun jika nantinya terpilih sebagai sampel.

*Non Probability Sampling* adalah suatu teknik pengambilan data atau sampel sehingga semua data kemungkinan terpilih sebagai sampel tidak sama besar. Berdasarkan kebijakan peneliti dalam menentukan elemen sampel yang akan digunakan. Pada non probability sampling ini, elemen yang akan digunakan mempunyai sifat tidak menentu.

## 6. Analisis Data

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hl. 72.



Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis Data yang digunakan adalah analisis data kualitatif terhadap data primer maupun data sekunder yang menjadi data deskriptif. Data kualitatif yang dihasilkan melalui proses pengolahan yang berupa penggabungan hasil keterangan dan hasil dari wawancara.